



PENETAPAN

Nomor 2545/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan cerai talak, antara :

ZULKURNEN BIN MURTAJI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di No.13 Kampung Sungai Dedap Kampung Gajah Perak 36800 Perak Malaysia, berdasar surat kuasa nomor 557/Adv/XI/2019/PA.Tbn SLAMET FAUZI, SH.,MH Advokat PERADIN dan Pengurus Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUM ADIN) Yang Beralamat di Jl. Raya Merakurak Kav. 4 No. 04 RT. 004/RW. 004 Bogorejo – Merakurak – Tuban sebagai Pemohon;

Melawan

DWI CAHYANI BINTI SUWANTO, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jambu RT.001 RW. 006 No. 166 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 18 Nopember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2545/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON adalah Suami Istri dalam Perkawinan yang sah dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Amplas

Penetapan, Nomor:2545/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kota Medan Propinsi Sumatra Utara Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 522/4/IX/2014 tertanggal 8 September 2014;

2. Bahwa setelah Perkawinan, PEMOHON dengan TERMOHON tinggal dirumah Orang tua PEMOHON di KAB. TUBAN.

3. Bahwa selama perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : ZAHIRA KHUMAIRAH, Perempuan, Tanggal Lahir : 02 Februari 2015 / umur 4 (empat) tahun.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON berjalan baik dan harmonis meskipun dalam kondisi ekonomi yang sederhana.

5. Bahwa oleh karena kebutuhan ekonomi keluarga pada Tahun 2016 PEMOHON dengan TERMOHON memutuskan untuk merantau bersama-sama dengan tujuan memperbaiki ekonomi keluarga dan kemudiannya PEMOHON dengan TERMOHON bekeja dan Mengkontrak rumah di pulau Batam.

6. Namun dalam Perantauan PEMOHON dengan TERMOHON di pulau Batam hanya sampai dengan 11 (sebelas) bulan dan kemudiannya PEMOHON dengan TERMOHON kembali pulang kampung ke rumah orang tua PEMOHON di KAB. TUBAN, Karena PEMOHON mendapat tawaran bekerja sebagai TKI di Malaysia.

7. Bahwa kemudian pada bulan April 2017 PEMOHON berangkat bekeja sebagai TKI di Malaysia dengan masa setiap Kontrak 2 (dua) Tahunan dan meninggalkan TERMOHON untuk mengurus Anak dan rumah bersama saudara PEMOHON. di KAB. TUBAN

8. Bahwa pada saat bekeja sebagai TKI di Malaysia PEMOHON setiap bulan selalu mengirimkan 90 % dari Gaji kepada TERMOHON sebagai Naikah bulanan.

9. Bahwa pada awal Tahun 2019, PEMOHON mendapat kabar dari saudara PEMOHON bahwa TERMOHON sering keluar rumah dan meninggalkan anaknya, dan Temyata TERMOHON Selingkuh dengan Laki-laki lain, Namun PEMOHON tidak mempercayai begitu saja Kabar

Penetapan, Nomor:2545/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 2 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari saudara PEMOHON tersebut, karena dalam setiap Komunikasi dengan TERMOHON melalui HP tidak ada tanda-tanda / bukti TERMOHON selingkuh.

10. Bahwa waktu Berlalu sampai dengan bulan April Tahun 2019 Kabar Perselingkuhan TERMOHON dari Saudara dan Teman-teman PEMOHON semakin santer sehingga mengganggu Pikiran PEMOHON dalam bekeja, hingga akhinya pada bulan Juni 2019 saudara memergoki TERMOHON bersama laki-laki lain dan setelah didesak TERMOHON mengakui perselingkuhannya, dan memohon kepada Bpk.SONY (saudara PEMOHON) Untuk tidak melaporkan kepada PEMOHON apalagi Polisi.

11. Bahwa pada bulan juli 2019 PEMOHON mendapat ijin 1 (satu) Minggu untuk pulang kampung dan Mengklarifikasi semua Berita dan cerita Perselingkuhan TERMOHON dan TERMOHON mengakui semua perbuatannya (selingkuh) kepada PEMOHON dan meminta maaf dan beijanji tidak akan mengulangi lagi, dengan sangat berat hati PEMOHON Memaafkan dan memberi kesempatan TERMOHON untuk memenuhi janjinya demi kepentingan Anak semata wayang PEMOHON.

12. Bahwa setelah PEMOHON memaafkan TERMOHON, Pada awal bulan Agustus 2019 PEMOHON mendapat kabar dari Saudara PEMOHON bahwa TERMOHON mengulangi lagi perbuatannya (selingkuh lagi), bahkan semakin berani melawan saudara-saudara PEMOHON yang mengingatkannya, dan Kemudiannya PEMOHON mengklarifikasi langsung kepada TERMOHON melalui telepon dan mengakuinya bahkan justru berani menyalahkan Penggugat, bahwa TERMOHON selingkuh karena lama tidak mendapatkan Nafkah Batin dari PEMOHON dan menantang untuk bercerai.

13. Bahwa masih bulan agustus 2019 PEMOHON mendapat kiriman Fotofoto Mesum TERMOHON dengan laki - laki selingkuhannya, dan yang paling menyakitkan PEMOHON, foto-foto mesum tersebut dikirim sendiri oleh Laki-laki selingkuhan TERMOHON melalui Ponsel (WA). Akhirnya kesabaran PEMOHON habis dan memutuskan untuk menceraikan TERMOHON karena telah merusak Perkawinannya sendiri, meskipun

Penetapan, Nomor:2545/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 3 dari 7 hal.



kontrak kerja dimalaysia belum habis, dan Hak untuk cuti belum keluar, PEMOHON memutuskan untuk bercerai.

14. Bahwa ternyata Niat PEMOHON untuk menceraikan TERMOHON, sengaja dipersulit oleh TERMOHON dengan menyembunyikan dokumen - dokumen keluarga khususnya dokumen SURAT / AKTA NIKAH, yang diminta oleh saudara PEMOHON, maka untuk kepentingan Cerai talak PEMOHON meminta tolong saudara Penggugat untuk mengurus / meminta Duplikat Akta Nikah / Surat Keterangan Nikah Perkawinan pada KAU Medan Amplas dimana dulu PEMOHON melakukan Pencatatan Perkawinan.

15. Maka berdasarkan uraian - uraian tersebut PEMOHON sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan TERMOHON, dan PEMOHON memutuskan untuk mengakhiri Pemikahan dengan TERMOHON, dengan jalan Cerai Talak ini, dan PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (ZULKURNEN BIN MURTAJI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DWI CAHYANI BINTI SUWANTO) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 28 Nopember 2019, tanggal 06 Januari 2020 dan tanggal 06

Penetapan, Nomor:2545/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan berhasil.

Bahwa, setiap sidang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan pada sidang 15 Juni 2020, Pemohon mencabut perkaranya secara lisan di dalam ruang sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, ternyata kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), sehingga pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administratif, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan, Nomor:2545/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 2545/Pdt.G/2019/PA.Tbn, dari Pemohon.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 Masehi, oleh kami Drs.H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH dan H.MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan 23 Syawal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM,
SH.,MH

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota II,

H.MUKHTAR, S.Ag

Penetapan, Nomor:2545/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 510.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 626.000,00
(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7

Penetapan, Nomor:2545/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 7 dari 7 hal.